



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Jemur Andayani 1 Telp. (031) 8476668, 8477551 Fax. (031) 8477404
SURABAYA 60236

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 800.1.14/5444/204/2024

TENTANG
TIM PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI
SELEKSI TERBUKA PEJABAT PIMPINAN TINGGI
PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : Bahwa untuk mendapatkan Profil Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi untuk kegiatan Penilaian Kompetensi dan Potensi Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 800/924/4.7/BKD tanggal 25 Oktober 2024 perihal Permintaan Fasilitas Tim Asesment pada Seleksi Terbuka JPTP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standart Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Kepala BKN No. 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS;
10. Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial PNS.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

P E R T A M A : Membentuk Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi dan Potensi untuk Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Menugaskan Tim dalam diktum PERTAMA Keputusan ini sebagai Pelaksanaan Penilaian Kompetensi dan Potensi Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

K E T I G A : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi dan Potensi untuk Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

K E E M P A T : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 20 November 2024

ditandatangani secara elektronik,
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

INDAH WAHYUNI, SH., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003

**TIM PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI
SELEKSI TERBUKA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024
(Kamis-Jumat, 21 - 22 November 2024)**

NO.	JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Kepala UPT Pusat Penilaian Pegawai
2.	Ketua Tim	Kepala Seksi Pemasaran, Layanan, dan Evaluasi
3.	Administrator Asesmen	Dewi Prasetyo, S.Psi. (Asesor SDMA - Ahli Madya)
4.	Tim Assessor	Assessor Internal (4 Orang) : 1. Anom Surahno, S.H., M.Si. 2. Andayani Sri Hutami, S.Psi., M.Psi., Psikolog. 3. Arum Listya Puspita, S.Psi. 4. Eka Yuli Pratiwi, S.Psi., M.M. Assessor Eksternal (3 Orang)
5.	Tester dan Manajemen Data	1. Ratih Rosulin, S.Psi. 2. Fitri Ayu Kusumawardhani, S.Psi. 3. Yohana Frederika, S.Psi.
6.	Pengawas	Angga Eka Nurgaha
7.	Perekap	Devi Ayu Amalia, S.Psi.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 20 November 2024

ditandatangani secara elektronik,
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

INDAH WAHYUNI, SH., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003